

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 33 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis;
- b. bahwa analisis standar belanja, standar harga satuan dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk satu tahun anggaran.
6. ASB Fisik adalah ASB yang memuat standarisasi biaya Kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
7. ASB Non Fisik adalah ASB yang memuat standarisasi biaya Kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.

8. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP atau Harga Satuan Pokok Kegiatan disingkat HSPK adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu.
9. Bidang Pekerjaan Umum adalah bidang pekerjaan yang meliputi kegiatan pekerjaan Sumber Daya Air (bendung, pintu air dan hidromekanik, terowongan air, bangunan sungai, jaringan irigasi, bangunan lepas pantai), Bina Marga (jalan, jembatan, jalan layang, terowongan jalan, saluran tepi jalan, bahu jalan, trotoar), dan Cipta Karya (bangunan gedung, perumahan, infrastruktur kawasan permukiman seperti Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA), sistem perpipaan air minum dan lain-lain).
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencanaan Daerah, pejabat pengelola keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

BAB III
RUANG LINGKUP ASB

Pasal 4

- (1) ASB dalam Peraturan Bupati ini untuk menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas Anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan.
- (2) ASB terdiri atas:
 - a. ASB Fisik;
 - b. ASB Non Fisik;
 - c. HSPK; dan
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.
- (4) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.
- (5) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I s/d Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MUATAN DAN PENERAPAN ASB

Pasal 5

- (1) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. ASB bidang cipta karya;
 - b. ASB bidang bina marga; dan
 - c. ASB bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) ASB bidang cipta karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sanitasi.
- (3) ASB bidang bina marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pembangunan jalan;
 - b. peningkatan jalan; dan
 - c. pemeliharaan berkala jalan.
- (4) ASB bidang pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. bangunan bendungan dan embung;
 - b. bangunan jaringan irigasi;
 - c. bangunan pengaman sungai; dan
 - d. normalisasi dan kurasan.

Pasal 6

ASB non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari deskripsi Kegiatan, rumusan Kegiatan, dan jumlah total aktivitas, dan harga satuan aktivitas.

Pasal 7

- (1) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Rumusan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan metode yang digunakan untuk menghitung alokasi total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (3) Jumlah total aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan jumlah total anggaran yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas.
- (4) Harga satuan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan harga yang diperlukan dalam melaksanakan output aktivitas per satuan.

Pasal 8

- (1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam penganggaran kegiatan yang bersifat fisik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) HSPK merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Fungsi HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
- b. merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. merupakan Standar HSPK tertinggi yang didalamnya belum termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
- d. merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
- e. merupakan standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah;

- f. untuk menilai kewajaran perhitungan biaya Perencanaan dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
- g. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri; dan
- h. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Pasal 10

- (1) SKPD diperkenankan menganggarkan melebihi persentase rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap objek dan/atau jumlah total belanja apabila telah mendapat pertimbangan TAPD.
- (2) SKPD diperkenankan menganggarkan rekening belanja di luar objek belanja yang diperkenankan sebagaimana tercantum pada batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat pertimbangan TAPD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ASB

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan memperhatikan komponen barang/jasa serta alokasi rincian objek belanja kegiatan yang distandarisasikan dan telah mendapat pertimbangan TAPD.

Pasal 12

Pengawasan terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta harga barang/jasa yang berubah atau belum tercantum dalam standar harga satuan, maka dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran harus mengusulkan terlebih dahulu komponen belanja barang/jasa dengan melampirkan hasil survei atau referensi lainnya.

- (2) Usulan komponen barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam nota dinas pada Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Perubahan komponen barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pemutakhiran dalam *database* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau Aplikasi Penganggaran APBD lainnya, yang selanjutnya untuk ditampung dalam perubahan Lampiran Peraturan Bupati Cirebon.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Juli 2023

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 33

AT.50 Pekerjaan dan Bahan Sambahan Rumah (SR)							
No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	2024		
					Harga Satuan	Jumlah Harga	
A	TENAGA KERJA						
	Mandor	L.04	OH	0,0940	175.000,00	16.450,00	
	Kepala Tukang	L.03	OH	0,1410	168.000,00	23.688,00	
	Pembantu Tukang / Pekerja	L.01	OH	0,3750	140.000,00	52.500,00	
	Mekanik	L.07	OH	0,2000	154.000,00	30.800,00	
	Tukang	L.02	OH	0,2000	154.000,00	30.800,00	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja						154.238,00
B	BAHAN						
	Semen / PC		kg	6,1750	1.500,00	9.262,50	
	Pipa PVC AW dia. 1/2"		m'	8,0000	6.400,00	51.200,00	
	Tee Gal.dia.1/2"		bh	1,0000	4.200,00	4.200,00	
	Double neplee Gal.dia.1/2"		bh	2,0000	7.800,00	15.600,00	
	Dop Gal.dia.1/2"		bh	1,0000	7.400,00	7.400,00	
	Knee Gal.dia.1/2" x 90		bh	5,0000	8.900,00	44.500,00	
	Gate Valve dia.1/2"		bh	1,0000	93.200,00	93.200,00	
	Atap kran/Bibcok 1/2"		bh	1,0000	44.300,00	44.300,00	
	Water meter dia.1/2"		bh	1,0000	582.700,00	582.700,00	
	Box meter		bh	1,0000	77.200,00	77.200,00	
	Clam sadel 2 x 1/2"		bh	0,5000	49.600,00	24.800,00	
	Paucket SDD 20		bh	2,0000	17.400,00	34.800,00	
	Lem vynil		kg	0,1000	90.300,00	9.030,00	
	Pasi: beton		m3	0,0160	291.800,00	4.668,80	
	Air		ltr	5,3750	100,00	537,50	
	Batu pecah mesin 2 - 3 cm		m3	0,0190	360.400,00	6.847,60	
	Sealtape		bh	1,0000	4.200,00	4.200,00	
	Pipa galvanis ½"		m'	1,0000	43.000,00	43.000,00	
	Jumlah Harga Bahan						1.057.446,40
C	PERALATAN						
	-						
	Jumlah Harga Peralatan						0,00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)						1.211.684,40
E	Jumlah Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%)				10%		121.168,44
F	Harga Satuan Pekerjaan Per Unit (unit) (D+E)						1.332.852,84

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 33

00160 Pembuatan Menara Air 8 M3

Indeks	Uraian Pekerjaan (AHSP)	Volume	Satuan	2024	
				Harga Satuan	Jumlah Harga
A.1.1.1	PEKERJAAN PERSIAPAN				
A.1.1.1.4	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	4,5000	m'	75.218,90	338.485,05
A.1.1.1.11	Pembuatan 1 m2 perancah dari bambu s.d. Tinggi 6 meter	18,0000	m2	412.909,20	7.432.365,60
A.1.5.1	PEKERJAAN TANAH				
A.1.5.1.1	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m	8,6400	m3	109.375,00	945.000,00
A.1.5.1.10	Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah	3,8900	m3	86.625,00	336.971,25
A.1.5.1.10A	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug	0,4000	m3	272.789,00	109.115,60
A.4.1.1	PEKERJAAN BETON				
A.4.1.1.1	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 7,4 Mpa	0,2900	m3	1.382.764,57	401.001,73
A.4.1.1.3 (ABK)	1 m3 Pekerjaan Beton AD. 1:2:3	19,2800	m3	1.144.380,60	22.063.657,97
A.4.1.1.19	"Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloop beton bangunan gedung"	3,6000	m2	399.251,25	1.437.304,50
A.4.1.1.20	"Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom beton bangunan gedung"	19,2000	m2	742.131,23	14.248.919,62
A.4.1.1.21	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok bangunan gedung	15,5700	m2	819.696,54	12.762.675,13
A.4.1.1.22	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai beton bangunan gedung	15,9300	m2	1.224.460,78	19.505.660,23
A.4.1.1.23	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding sheerwall	13,6000	m2	988.518,15	13.443.846,84
A.4.4.2	PEKERJAAN PLESTERAN				
A.4.4.2.3	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	33,0000	m2	101.220,47	3.340.275,51
A.4.4.2.27	Pemasangan 1 m2 acian	87,4300	m2	59.460,75	5.198.653,37
A.4.7.1	PEKERJAAN PENGECATAN				
A.4.7.1.10	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	105,4300	m2	32.720,95	3.449.769,76
B	PEKERJAAN PEMBUATAN BETON				
B.17.Rub	Pembesian Dengan Besi Polos atau Ulir	999,9999	kg	22.280,18	22.280.177,77
Harga Satuan Paket Pekerjaan Per Unit (unit)					127.293.879,92

00161 Pembuatan Tangki Septic Komunal

Indeks	Uraian Pekerjaan (AHSP)	Volume	Satuan	2024	
				Harga Satuan	Jumlah Harga
A.1.5.1	PEKERJAAN TANAH				
A.1.5.1.2	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 2 m	12,0000	m3	133.875,00	1.606.500,00
A.4.1.1	PEKERJAAN BETON				
A.4.1.1.8	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 21,7 Mpa (K 250)	4,5800	m3	1.580.029,11	7.236.533,32
A.4.1.1.18	"Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi telapak beton bangunan gedung"	15,2500	m2	371.889,30	5.671.311,83
A.4.7.1	PEKERJAAN PENGECATAN				
A.4.7.1.10	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	5,2500	m2	32.720,95	171.784,99
A.5.1.1	PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG				
A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' pipa galvanis diameter 1 1/2"	1,0000	m'	210.103,85	210.103,85
B	PEKERJAAN PEMBUATAN BETON				
B.17.Rub	Pembesian Dengan Besi Polos atau Ulir	250,7800	kg	22.280,18	5.587.423,54
AT	AIR TANAH DAN PERPIPAAN				
AT.18	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC AW dia. 110 mm (4 Inchi) (M')	20,0000	m'	170.870,70	3.417.414,00
AT.19	Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC AW dia. 90 mm (3 Inchi) (M')	40,0000	m'	119.320,30	4.772.812,00
AT.194	Analisa BahanTangki Septic Komunal (unit)	1,0000	unit	45.951.796,00	45.951.796,00
Harga Satuan Paket Pekerjaan Per Unit (unit)					74.625.679,53

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 33

40	5.1.02.02.12.0002.	kegiatan sosialisasi / penyuluhan type 40	Paket Residence Hotel Bintang 4, Setingkat Eselon I/Kepala Daerah, peserta 100 s/d 150	1	Hari		112.269.500
		Parameter:					
		Jumlah Peserta (wajib diisi)		150	Orang		
		Lama Kegiatan (wajib diisi)		1	Hari		
		Biaya Sewa Gedung					104.000.000
	8.1.02.02.05.0009.00038	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Residence (Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I) Hotel Bintang 4	160	hari	650.000	104.000.000
		Honorarium					7.550.000
	8.1.02.02.01.0011.00053	MC,Pembaca doa dll. Upacara pembukaan dan penutupan		1	kegiatan	400.000	400.000
	8.1.02.02.01.0003.00012	Narasumber	Eselon II/Guru Besar/ Tenaga Ahli PNS dan Non PNS/ Fungsional pada Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discusion/Kegiatan Sejenis	1	orang/jam	1.000.000	1.000.000
	8.1.02.02.01.00 3.00013	Narasumber	Eselon III/Fungsional madya pada Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discusion/Kegiatan Sejenis	5	orang/jam	750.000	3.750.000
	8.1.02.02.01.0003.00014	narasumber	Eselon IV/Fungsional Muda Penyelenggaraan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi /Workshop /Sarasehan/Focus Group Discusion/Kegiatan Sejenis	4	orang/jam	600.000	2.400.000
		Bahan Pakai Habis					719.500
	1.1.7.01.03.01.001.00082	Ballpoint Biasa		-	bh	3.100	-
	1.1.7.01.03.01.005.00023	Buku Block Notes	bergaris / polos	-	bh	15.900	-
	1.1.7.01.03.01.006.00039	Map tas		-	bh	34.400	-
	1.1.7.01.03.01.014.00071	Banner/umbul-umbul/spanduk	kertas flexi, gramatur 280, cina	-	meter	55.300	-
	1.1.7.01.03.01.014.01086	Foto copy f4	HVS, f4, 70 gr, 1 muka	1.500	lbr	300	450.000
	1.1.7.01.03.02.004.00005	Amplop polos	4/4 - 110 paperline	1	pak	36.200	36.200
	1.1.7.01.03.04.001.00002	Materai Rp. 10.000,-	Nilai belanja di atas Rp.5.000.000,-	5	buah	10.000	50.000
	1.1.7.01.03.02.001.00008	kertas HVS F4 70 gr	@500 lbr	1	rim	58.500	58.500
	1.1.7.01.03.01.006.00017	Map Kertas Biasa	isi 50 buah	1	pak	57.400	57.400
	1.1.7.01.03.01.003.00012	Binder clip kecil	kecil	1	dus	6.300	6.300
	1.1.7.01.03.01.015.00081	paper clip	-	1	kotak	4.700	4.700
	1.1.7.01.03.01.013.00028	isi staples kecil	kecil	3	pak	2.600	7.800
	1.1.7.01.03.01.001.00097	spidol board hitam	-	3	bh	9.500	28.500
	1.1.7.01.03.01.012.00013	Alat staples kecil	HD-10	1	bh	20.100	20.100

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 5 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 33